

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2023

PERGUB DKI JAKARTA NO. 50, BD 2023/NO. 62027, 16 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2023, Perda No. 7 Tahun 2022, Perda No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur terkait APBD yang terdiri atas pendapatan daerah; belanja daerah; dan pembiayaan daerah, anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 bersumber dari: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas anggaran: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer, anggaran pembiayaan daerah (netto) tahun anggaran 2024 terdiri atas: penerimaan pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 27 Desember 2023.
- 16 halaman.